

**HARMONISASI ANTARA HAK PATEN OBAT DAN JAMINAN HAK
AKSESIBILITAS OBAT BAGI MASYARAKAT DALAM TINJAUAN
HAK ASASI MANUSIA DAN *FIQH SIYÂSAH***

SKRIPSI

Oleh

Lu'luan Nadiroh

NIM. 05020421042



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lu'luan Nadiroh
NIM : 05020421042
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Harmonisasi Antara Hak Paten Obat Dan Jaminan Hak
Aksesibilitas Obat Bagi Masyarakat Dalam Tinjauan Hak Asasi
Manusia dan Fiqh Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Lu'luan Nadiroh

NIM. 05020421042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lu'luan Nadiroh
NIM : 05020421042
Judul : Harmonisasi Antara Hak Paten Obat Dan Jaminan Hak Aksesibilitas Obat Bagi Masyarakat Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 16 Mei 2025
Pembimbing,



Zainatul Ilmiyah, M.H
NIP. 199302152020122020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

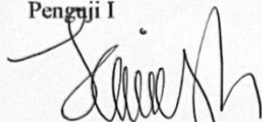
Nama : Lu'luan Nadiroh

NIM : 05020421042

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 10 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

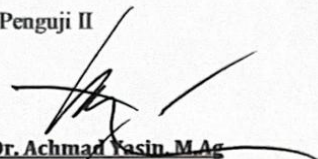
Penguji I



Zainatul Ilmiyah, M.H

NIP. 199302152020122020

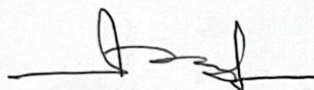
Penguji II



Dr. Achmad Kasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002

Penguji III



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum

NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 16 Juli 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Sunan Ampel Surabaya,



Dr. Wicaksono Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lu'luan Nadiroh
NIM : 05020421042
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : luluannadiroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Harmonisasi Hak Paten Obat dan Jaminan Hak Aksesibilitas Obat bagi Masyarakat dalam

Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyash

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2025

Penulis

(Lu'luan Nadiroh)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Indonesia menjunjung tinggi HAM melalui UU No. 39/1999 yang menjamin hak hidup setiap orang. UU No. 13/2016 tentang Hak Paten memberi hak eksklusif kepada produsen obat mengatur harga. Akibatnya, akses obat menjadi mahal dan sulit dijangkau masyarakat ekonomi rendah, sehingga bertentangan dengan prinsip *Fiqh Siyâsah* dan Hak Asasi Manusia. Skripsi ini mencakup dua rumusan masalah. Pertama, pengaturan hak paten obat dan jaminan hak aksesibilitas obat bagi masyarakat di Indonesia. Kedua, tinjauan hak asasi manusia dan *Fiqh Siyâsah* terhadap harmonisasi hak paten obat dan jaminan hak aksesibilitas obat bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 13 Tahun 2016, serta bahan hukum sekunder berupa literatur *Fiqh Siyâsah*, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai harmonisasi antara perlindungan hak paten obat dan jaminan aksesibilitas obat bagi masyarakat.

Hasil penelitian mencakup dua pembahasan. pertama, tentang pengaturan hak paten obat yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang paten dan jaminan hak aksesibilitas obat bagi masyarakat di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. kedua, apabila ditinjau dari hak asasi manusia dan *Fiqh Siyâsah* terhadap harmonisasi hak paten obat dan jaminan hak aksesibilitas obat bagi masyarakat. pelaksanaan hak paten sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip *al-milkiyyah* di *Fiqh Siyâsah* akan tetapi, jika pelaksanaan paten tersebut berbenturan dengan jaminan aksesibilitas obat bagi masyarakat, maka prinsip *al-milkiyyah* tersebut boleh dikesampingkan karena dengan adanya kebutuhan *dharuriyat* (Kesehatan) bagi masyarakat yang lebih utama.

Untuk mengimplementasikan harmonisasi hak paten obat dan aksesibilitas obat, pemerintah dapat menerapkan sistem subsidi bertingkat melalui kartu subsidi obat bagi keluarga prasejahtera, mengalokasikan dana subsidi khusus untuk obat-obatan paten, dan mengembangkan mekanisme subsidi silang dari keuntungan obat non-esensial untuk obat kritis. Pemerintah juga perlu memperkuat subsidi riset kepada industri farmasi lokal dengan syarat hasil inovasi terjangkau, serta menerapkan kebijakan subsidi harga melalui negosiasi langsung dengan pemegang paten agar tercapai keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat sesuai prinsip *Fiqh Siyâsah*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi & Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Bab.....	19
BAB II KONSEP HAK PATEN, <i>FIQH SIYÂSAH</i> DAN HAK ASASI MANUSIA	22
A. Konsep Hak Paten	22
1. Pengertian Hak Paten	22
2. Regulasi Hak Paten di Indonesia.....	23
B. <i>Fiqh Siyâsah</i>	25
1. Pengertian <i>Fiqh Siyâsah</i>	25
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyâsah</i>	26
3. <i>Fiqh Siyâsah Dusturiyâh</i>	27
4. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyâsah Dusturiyâh</i>	29
5. Maqâṣid Asy-Syarī'ah.....	32
C. Hak Asasi Manusia.....	35

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

2. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia	38
BAB III PENGATURAN PATEN OBAT DAN JAMINAN HAK AKSESIBILITAS OBAT BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA	41
A. Pengaturan Paten Obat di Indonesia.....	41
1. Pengaturan Paten Obat	41
2. Prosedur Pendaftaran Paten Obat	47
3. Alur Distribusi Obat Paten di Indonesia.....	49
4. Kebijakan Pengaturan Harga Obat	51
B. Jaminan Hak Aksesibilitas Obat bagi Masyarakat di Indonesia	52
1. Konsep Hak Aksesibilitas Obat	52
2. Pengaturan Jaminan Hak Aksesibilitas Obat di Indonesia.....	54
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Aksesibilitas Obat di Indonesia	57
BAB IV TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA DAN <i>FIQH SIYÂSAH</i> TERHADAP HARMONISASI HAK PATEN OBAT DAN JAMINAN HAK AKSESIBILITAS OBAT BAGI MASYARAKAT	60
A. Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Hak Paten Obat dan Jaminan Hak Aksesibilitas Obat bagi Masyarakat.....	60
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyâsah</i> terhadap Hak Paten Obat dan Jaminan Hak Aksesibilitas Obat bagi Masyarakat.....	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. KENCANA, 2020.

Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenadamedia Group, 2017.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyâsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Prenadamedia Group, 2021.

Mustafa, Marni Emmy. *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten Di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIPs-WTO*. Bandung: PT. Alumni, 2022.

Nurfitri, Dian, and Rani Nurasi. *Pengantar Hukum Paten Indonesia*, 2023.

Prof. Dr. Johnny, Dr. Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Pertama. Prenadamedia Group, 2018.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyâsah (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*, 2016.

Ramadhan, Muhammad. *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyâsah*. PT Nasya Expanding Management, 2019.

Ridwan. *Fiqh Politik (Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan)*. Jakarta: Amzah, 2020.

Syahrur, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris*. Cetakan pertama. Dotplus Publisher, 2022.

Tan, David. "Metodologi penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum" (2021).

"E-Book Fiqh Siyâsah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani,".

Peraturan Perundang-undangan

"Undang-Undang Republik Indonesia".

"Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 1999 Tentang Hak Asasi Manusia"

"Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten"

"Pasal 36 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan"

Kementerian Kesehatan RI Laporan Akses Obat Hepatitis C Di Indonesia, 2022.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Kementerian Kesehatan RI Laporan Perkembangan HIV/AIDS Dan PIMS Triwulan IV Tahun 2022, 2022.

Kementerian Kesehatan RI Panduan Penanganan Kanker Payudara Dan Akses Terapi Di Indonesia, 2021.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea Ke-4.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9, 2019.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Jurnal dan Skripsi

Adam, Achmad Ricky Dwiandi, Salsa Refalia, Margaret Hartati, Bintang Sabrina, Ignatius Sadana Gultom, and R Rahaditya. "Definisi Dan Dasar Hukum Paten Serta Penerapan Paten pada Studi Kasus Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-Hki/2021 First Wave Technology SDN BHD" 3, no. 1 (2024).

Akbar, Ali. "Konsep Pemilikan Dalam Islam" Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2 (2012): 124.

Amanda Adelina, Harun, and Fenty U Puluhulawa. "The Trips Safeguards: Antara Hak Eksklusif Dan Hak Asasi Manusia" Volume 2 Nomor 2 (2018).

Ariawan, I Gusti Ketut. "Metode Penelitian Normatif" Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 Desember 2013.

Astuti, Julia. "Penerapan Hak Paten di Indonesia" Vol. 3 No. 2, no. 2 (2018): 54.

Bato, Kamilus. "Manusia Dibakar! Ham Dan Keadilan Harus Ditegakkan (Perspektif Ham Menurut John Locke)" Vol.2, No.1 (2023): 1423.

Begouvic, M Eza Helyatha. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyâsah Dusturiyâh" Lex Superior Vol 1 (1) (2022): 63.

CNN. "RI Bisa Tekor Rp2.046 T Gegara Sulit Akses Obat-Obatan Terbaru," n.d. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241113211543-92-1166343/ri-bisa-tekor-rp2046-t-gegara-sulit-akses-obat-obatan-terbaru>.

Collier, Lorna. "Kekurangan Obat Dan Medikasi," n.d. <https://www.webmd.com/drug-medication/drug-medication-shortages>.

Darusman, Yoyon M. "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional" Yustisia. Vol. 5 No. 1 (2016): 210–212.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Fitriani Djollong, Andi. "Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif." 2014 2, no. No.1 (September).

Handayani, and Widodo. "Evaluasi Kebijakan Akses Obat Di Indonesia: Tantangan Dan Prospek." Vol. 7, No. 2 (2018): 64.

Harahap, Solehuiddin. "Siyâsah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam" 5, no. 2 (2022): 118.

Hardi Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Hartono, Mimin Dwi. *Standar norma dan pengaturan nomor 4 tentang hak atas kesehatan*. Menteng, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.

Hasan, Abi. "Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad yang Lain" 9, no. 1 (2018).

Hermansyah, A, and Suryawati, S. "Analisis Distribusi Obat Di Daerah Terpencil, Perbatasan, Dan Kepulauan Indonesia." Vol. 9, No. 2 (2019): 113–114.

Hidayah, Khoirul. "Perlindungan hak paten dalam kajian hukum islam dan peran umat islam dalam bidang iptek." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 1 (June 1, 2012). Accessed November 14, 2024. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2160>.

Hidayat, Eko. "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia".

Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (December 29, 2021): 123.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyâsah dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18.

Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Indo-Islamika* 9, no. 2 (September 29, 2020): 204–216.

Maaruf, Nefrisa Adlina, and Handoyo Prasetyo. "Teori keadilan Jhon Rawl kaitannya dengan pemerataan distribusi obat di Indonesia" 5, no. 3 (2024).

Matompo, Osgar S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat." 2014 Vol. 21 No.1 (n.d.): 60.

Maulana, Adam Afin, and Suwarno Abadi. "Peran Hak Paten dalam Melindungi Inovasi Obat dan Meningkatkan Keberlanjutan Industri Farmasi." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (January 19, 2025): 77–91.

<http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

Muhakki, Muhakki. "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyâsah Dusturiyâh)." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 2 (October 1, 2011): 135–158.

Nasir, Sarifah Arafah, and Ahkam Jayadi. "Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (January 31, 2021). Accessed November 14, 2024. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16398>.

Nuradi, Ahmad. "Analisis Kebijakan Pengaturan Harga Obat Di Indonesia" Vol. 8, No. 2 (2019): 71.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 16, 2024): 807.

P.M, Marzuki. "Lisensi Wajib Sebagai Mekanisme Penyeimbang Dalam Sistem Paten Indonesia" Vol. 5 No. 2 (2021): 113.

Pohan, Mukmin, and Raja Halim. "Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Kesehatan Penduduk di Provinsi Sumatera Utara" Vol. 16 No. 01 (2016): 83.

Prabowo, Wanda Lisyanto. "Teori Tentang Pengetahuan Persepan Obat" Vol. 02 No.04 (July 2021): 1036.

Prasetyo Raharjo, Raden Bagoes, and Kholis Roisah. "Hak akses kesehatan masyarakat terhadap hak paten produk farmasi." *Jurnal usm law review* 4, no. 2 (November 6, 2021): 604.

Pudjirahardjo, Widodo J. "Implementasi Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen" Vol. 7, No. 1 (2019): 89–97.

Raharni, Raharni, Sudibyo Supardi, and Ida Diana Sari. "Kemandirian dan Ketersediaan Obat Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kebijakan, Harga, dan Produksi Obat." *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* 28, no. 4 (December 31, 2018): 219–228.

Rimbing, Nontje, and Theodorus H W Lumunon. "Aksesibilitas pembiayaan kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional Oleh: Deysi Liem Fat Salim2," no. 4 (n.d.).

Ritonga, Joni Sandri, Nurbaiti Tanjung, and Putri Dwi Permatasari. "Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Bisnis: Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Merek dan Paten di Indonesia" Vol. 02 No 02 (August 2024).

- Farmasi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Doha Declaration On The Trips Agreement And Public Health.” Open Science Framework, October 22, 2017. Accessed May 5, 2025. <https://osf.io/jzq7b>.
- Sardana, Layang, Suryati Suryati, and Ramanata Disurya. “Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual hasil penelitian dosen.” *Solusi* 18, no. 1 (January 1, 2020): 1–10.
- Septiawan, Rully Nanang. “Pengakuan dan pengesahan hak paten untuk suatu produk yang dipasarkan”.
- Setyoningsih, Erika Vivin. “Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (November 25, 2021): 119.
- Siburian, Priskila Milania, Presly Prayogo, and Thor B Sinaga. “Tinjauan yuridis hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan tertinggi sebagai hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan”.
- Sitompul, Irma Yani. “Analisis Hukum Terhadap Kesenjangan Akses Obat-Obatan Di Beberapa Daerah Terpencil Di Indonesia (Papua, Maluku, Dan Nusa Tenggara),” October 2024. Accessed March 2, 2025. <https://pelitaharian.id/analisis-hukum-terhadap-kesenjangan-akses-obat-obatan-di-beberapa-daerah-terpencil-di-indonesia-papua-maluku-dan-nusa-tenggara/>.
- Slamet, Kusnu Goesniadhie. “dalam Perspektif Perundang-Undangan”.
- Sonata, Depri Liber. “Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum.” *Fiat justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015). Accessed November 14, 2024. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. “Al-Maqāsid Asy-Syarī‘ah: Teori dan Implementasi.” *Sahaja* 2, no. 1 (May 29, 2023): 153–170.
- Supriyanto, Bambang Heri. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3 (2014): 155.
- Suryo Utomo, Tomi. “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer” Vol. 17, No. 2 (2010): 201–203.
- Suteki, Niken Sari Dewi. “Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten Dalam Rangka Alih teknologi Pada Perusahaan Farmasi Di Indonesia” *Jurnal Law*

Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris*. Cetakan pertama. Dotplus Publisher, 2022.

Tan, David. “Metodologi penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum” (2021).

Usman, Alizar. “Mashlahah Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab al-Mustashfaa,” 2023. <https://kitab-kuneng.blogspot.com/2023/05/mashlahah-menurut-imam-al-ghazali-dalam.html>.

Wesna, Putu Ayu Sriasih. “Doha Declaration sebagai Perlindungan Masyarakat atas Akses Obat Esensial di Negara Berkembang Pasca Trips Agreement” Volume 14, Nomor 1 (2020): 59.

———. “Doha Declaration sebagai Perlindungan Masyarakat atas Akses Obat Esensial di Negara Berkembang Pasca Trips Agreement” Volume 14, Nomor 1 (2020): 57.

Wongso, Angie Condro. “Pelaksanaan hak paten terhadap akses obat HIV/AIDS di Indonesia” (n.d.).

“Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten” Vol 8 No.2 (2015): 175.

“Pafi Kutai Dukung Layanan Kesehatan Dan Distribusi Obat Ke Daerah Terpencil.” n.d. <https://poskota.co.id/2024/11/07/pafi-kutai-dukung-layanan-kesehatan-dan-distribusi-obat-ke-daerah-terpencil?halaman=1>.

“Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan UUD NRI 1945,”